BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/241/KPTS/III.15/2020

TENTANG

SATUAN TUGAS PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan perekonomian daerah dan mendukung perekonomian nasional serta untuk meningkatkan pelayanan perizinan yang mudah dan cepat kepada masyarakat, perlu dilakukan upaya percepatan pelaksanaan berusaha;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, perlu membentuk Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

OPD | KABAG HUKUM

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

6. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Satuan Tugas Nasional Percepatan Pelaksanaan Berusaha Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Presiden 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pelaksanaan Berusaha sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA : Satgas sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. membentuk layanan pengaduan (*help desk*) dan pusat informasi (*call center*);
b. melakukan inventarisasi seluruh perizinan berusaha yang menjadi kewenangan daerah dan perizinaan yang diperlukan oleh kementerian/Lembaga dan pemerintah provinsi;
c. melakukan penyelesaian hambatan (*debottlenecking*) atas seluruh perizinan berusaha yang menjadi kewenangan daerah dan perizinan yang diperlukan oleh kementerian/Lembaga dan pemerintah provinsi yang telah diajukan dan belum selesai;
d. melakukan penyederhanaan proses (debirokratisasi) yang mencakup: penyederhanaan pengajuan dan penyelesaian perizinan, percepatan waktu penyelesaian, dan penggunaan data sharing atas dokumen perizinan yang disampaikan oleh pelaku usaha;

OPD | KABAG HUKUM

e. melakukan pelayanan perizinan berusaha yang baru dengan menerapkan penyederhanaan proses (debirokratisasi);
f. melakukan reformasi peraturan perizinan berusaha yang mencakup:
   1. menyusun daftar peraturan yang akan diganti (peraturan daerah dan peraturan/keputusan Bupati) berdasarkan hasil evalasi; dan
   2. menyusun rancangan peraturan daerah pengganti peraturan sebelumnya.
g. mengidentifikasi kesiapan dukungan teknologi dalam rangka penerapan perizinan melalui informasi dan teknologi *online* (*Online Single Submission*);
i. menyiapkan pembiayaan dan sumberdaya dalam rangka penerapan perizinan melalui *Online Single Submission;* dan
j. melakukan tugas lainnya berdasarkan pedoman dan/atau petunjuk teknis dari Satuan Tugas Nasional.

KEEMPAT : Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum kedua, Ketua Satgas berwenang untuk:

a. mengambil langkah-langkah penyelesaian perizinan berusaha yang menjadi kewenangan daerah;
b. memberikan teguran atau sanksi kepada pejabat yang tidak memberikan pelayanan dan/atau perizinan berusaha sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan
c. menghadiri rapat Satuan Tugas Nasional atau Satuan Tugas Kementerian/Lembaga dan mengambil keputusan untuk dan atas nama Bupati.

KELIMA : Ketua Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha sebagaimana dimaksud diktum kedua, merupakan penghubung Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kabupaten dengan Satuan Tugas Nasional, Satuan Tugas Kementerian/Lembaga, dan/atau Satuan Tugas Provinsi;

KEENAM : Satgas sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat secara berkala 1 (satu) kali dalam sebulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

KETUJUH : Pelaksanaan tugas Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha sebagaimana dimaksud diktum ketiga mengikuti Pedoman Percepatan Pelaksanaan Berusaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Percepatan Berusaha;

KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini diibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.



KESEMBILAN : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor B/462/KPTS/III.15/2017 tentang Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 23 Maret 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat.
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat.
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.
4. Masing-masing yang bersangkutan.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	D-Pm MSPTK	
5	BPKD	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/241/KPTS/III.15/2020
TANGGAL : 23 Maret 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA

Ketua Ketua Harian Sekretaris	: : :	Sekretaris Daerah Inspektur Asisten Bidang Administrasi Umum Setdakab
Desk Sub Sektor Pendidikan		
Ketua	:	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Anggota	:	1. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2. Kabid Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal 3. Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar 4. Kabid Pembinaan Ketenagaan 5. Kabid Kebudayaan
Desk Sub Sektor Kesehatan		
Ketua	:	Kepala Dinas Kesehatan
Anggota	:	1. Sekretaris Dinas Kesehatan 2. Kabid Pelayanan Kesehatan 3. Kabid Bina Kesehatan Masyarakat 4. Kabid Sumber Daya Kesehatan 5. Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Desk Sub Sektor Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan		
Ketua	:	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Anggota	:	1. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Barat 2. Sekretaris Dinas PU dan PR 3. Kabid Pengairan Dinas PU dan PR 4. Kabid Bina Marga Dinas PU dan PR 5. Kabid Cipta Karya Dinas PU dan PR 6. Kabid Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas PU dan PR 7. Kabid Pertanahan Dinas PU dan PR
Desk Sub Sektor Sosial		
Ketua	:	Kepala Dinas Sosial
Anggota	:	1. Sekretaris Dinas Sosial 2. Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial

OPD | KABAG HUKUM

		3. Kabid Bantuan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial 4. Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial
Desk Sub Sektor Penanaman Modal dan Tenaga Kerja		
Ketua	:	Kepala Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
Anggota	:	1. Sekretaris Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja 2. Kepala Bidang Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja 3. Kepala Bidang Ketenagakerjaan pada Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja 4. Kepala Bidang Perizinan pada Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
Desk Sub Sektor Perhubungan		
Ketua	:	Kepala Dinas Perhubungan
Anggota	:	1. Sekretaris Dinas Perhubungan 2. Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan 3. Kabid Teknik Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan 4. Kabid Angkutan dan Keselamatan Dinas Perhubungan
Desk Sub Sektor Komunikasi dan Informatika		
Ketua	:	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Anggota	:	1. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika 2. Kabid Komunikasi dan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika 3. Kabid Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika 4. Kabid Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika
Desk Sub Sektor Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian		
Ketua	:	Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
Anggota	:	1. Sekretaris Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan 2. Kabid Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan 3. Kabid Industri Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

OPD | KABAG HUKUM

		4. Kabid Perdagangan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan 5. Kabid Pengelolaan dan Pengembangan Pasar Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
Desk Sub Sektor Kelautan dan Perikanan		
Ketua	:	Kepala Dinas Perikanan
Anggota	:	1. Sekretaris Dinas Perikanan 2. Kabid Pemberdayaan Usaha Perikanan Dinas Perikanan 3. Kabid Pemasaran dan Pengendalian Dinas Perikanan 4. Kabid Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Dinas Perikanan
Desk Sub Sektor Pariwisata		
Ketua	:	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Anggota	:	1. Sekretaris Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 2. Kabid Kepemudaan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 3. Kabid Olahraga Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 4. Kabid Pemasaran Pariwisata Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 5. Kabid Pengembangan Destinasi dan Kelembagaan Pariwisata Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Desk Sub Sektor Pertanian		
Ketua	:	Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Anggota	:	1. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan 2. Sekretaris Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 3. Sekretaris Dinas Perkebunan dan Peternakan 4. Kabid Hortikultura Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 5. Kabid Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 6. Kabid Perkebunan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 7. Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

OPD | KABAG HUKUM

Desk Sub Sektor Lingkungan Hidup		
Ketua	:	Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Anggota	:	1. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup 2. Kabid Pengelolaan & Pengendalian Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup 3. Kabid Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup 4. Kabid Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup
Desk Suporting Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
Ketua	:	Kepala Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Naker
Anggota	:	1. Sekretaris Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja 2. Kepala Bidang Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kepala Bidang Ketenagakerjaan pada Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja 3. Kepala Bidang Perizinan pada Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
Desk Suporting Penyusunan Deregulasi dan Debirokratisasi		
Ketua	:	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
Anggota	:	1. Kepala Bagian Hukun Setdakab. 2. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdakab. 3. Kepala Bagian Perekonomian Setdakab. 4. Kepala Bagian Sumber Daya Alam Setdakab. 5. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setdakab. 6. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab.
Desk Suporting Penyelenggaraan Ketertiban dan Ketentraman serta Penegakan Peraturan Daerah		
Ketua	:	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
		1. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja 2. Kabid Penegakan Perda dan Perbup Satuan Polisi Pamong Praja 3. Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja 4. Kabid Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN III	
4	a. Pm. PTSP Tk	
5	BPKD	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS